



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari-Bogor (16841) Tlp.(021) 22960996

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI

Nomor : 422.10/695/Kpts/2018
Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL- FURQON

CAMAT TANJUNGSARI

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-FURQON yang berlokasi di Kp.Cibungur Rt 005/003.Desa.Tanjunggrasa.Kecamatan.Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL- FORQON yang berlokasi di Kp.Cibungur Rt 05/03.Desa Tanjunggrasa.Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah N0.71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Peraturan Pemerintah No.27 tahun1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten bogor Nomor :11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama : SITI RACMAH S.sy
Alamat : Kp. Cibungur Rt.05/03 Desa
Tanjungrasa Kecamatan.Tanjungsari
Kabupaten Bogor.

Nama PAUD : AL-FURQON
Alamat : Kp. Cibungur Rt.05/03 Desa
Tanjungrasa Kecamatan.Tanjungsari
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ,berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku

KETIGA : Dalam hal melaksanakan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungsari

Pada tanggal : 18 desember 2018.

An. **BUPATI BOGOR,**
CAMAT TANJUNGSARI,


Drs. AHMAD KOSASIH.M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 196502111992031002.



YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

Akta Notaris: Dedy, S.Pd., S.H., M.Kn Nomor: 01 Tanggal 07 Desember 2018
SK. Pengesahan Menkumham Nomor: AHU-0017188.AH.01.04. Tahun 2018
Alamat: Kp. Cibungur RT.005/003 Desa Tanjungrasa Kec. Tanjungsari
Kabupaten Bogor. Telp. 081389645375

SURAT PERNYATAAN Nomor: 01-PRY/PSB/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Putra Sangga Buana yang berdomisili di Kp. Cibungur RT.05/03 Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Menyatakan bahwa:

Nama Yayasan/Badan Hukum : YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA
Nama Lembaga Binaan : PAUD AL – FURQON
Alamat Lembaga PAUD : Kp. Cibungur RT.05/03 Desa Tanjungrasa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam pengelolaan lembaga PAUD AL – FURQON kami bersedia melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Beredia mengisi dan melakukan laporan periodik seluruh data lembaga melalui aplikasi DAPODIK.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungsari
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Yang Membuat Pernyataan/Ketua Yayasan



Drs. H. Heng Nursidi



YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

Akta Notaris: Dedy, S.Pd., S.H., M.Kn Nomor: 01 Tanggal 07 Desember 2018
SK. Pengesahan Menkumham Nomor: AHU-0017188.AH.01.04. Tahun 2018
Alamat: Kp. Cibungur RT.005/003 Desa Tanjunggrasa Kec. Tanjungsari
Kabupaten Bogor. Telp. 081389645375

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA Nomor: 01-Ket/PSB/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Putra Sangga Buana yang berdomisili
Kp. Cibungur RT.05/03 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
Menerangkan bahwa:

Nama Yayasan/Badan Hukum	: YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA
Nama Lembaga Binaan	: PAUD AL – FURQON
Alamat Lembaga PAUD	: Kp. Cibungur RT.05/03 Desa Tanjunggrasa
Luas Tanah	: 600 M ²
Status Tanah	: HIBAH atas nama Yayasan Putra Sangga Buana

Demikian Surat Keterangan ukuran luas tanah ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungsari
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Yang Membuat Pernyataan/Ketua Yayasan

Nursidi





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017188.AH.01.04 Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT
DRS. SAEFFULLOH	3275071009700004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DEWI APRIANI	3201366004850004	PEMBINA	KETUA
DRS. H. UJANG NURSID	3201360112580004	PENGURUS	KETUA
HAMDAN ABDILLAH NUR	3201362012850004	PENGURUS	SEKRETARIS
YULIAWATI	3201364110760001	PENGURUS	BENDAHARA
DAYAT	2201361305650001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2018.



s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022625.AH.01.12 Tahun 2018 TANGGAL 10 Desember 2018



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017188.AH.01.04.Tahun 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY, S.PD., S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris DEDY, S.PD., S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUTRA SANGGA BUANA tanggal 07 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018120732100330 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUTRA SANGGA BUANA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum
YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris DEDY, S.PD., S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022625.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Desember 2018



Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

a. Sosial :-----

b. Keagamaan ;-----

c. Kemanusiaan ;-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --

yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

a. dalam bidang sosial meliputi :-----

1. Lembaga formal dan non formal.-----

2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.-----

3. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----

4. Pembinaan Olah Raga.-----

5. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan.-----

6. Studi banding.-----

b. dalam bidang Kemanusiaan meliputi :-----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----

3. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan.-----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
rumah duka.-----

5. Memberikan perlindungan konsumen.-----

6. Melestarikan lingkungan hidup.-----

c. dalam Bidang Keagamaan :-----

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

Nomor : 01,-



Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh Desember -----
Dua ribu delapan belas (07-12-2018), -----
Pukul. 09. 10 WIB (sembilan lewat sepuluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, DEDY, Sarjana Pendidikan, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
Yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan -----
Disebutkan pada bahagian akhir akta ini. -----

I. - Tuan Doktorandus SAEFFULLOH (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis DRS. SAEFFULLOH), lahir di Bogor, --
pada tanggal enam belas September seribu Sembilan ----
ratus tujuh puluh (16-09-1970), Warga Negara -----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan -----
Pangkalan 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, -----
Kota Bekasi. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3275071609700004. -----

II. - Tuan DAYAT, lahir di Bogor, pada tanggal tiga -----
belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima -----
(13-05-1965), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kampung Neundeut, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa Tanjungrasa, ----
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Pemegang -----



YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

Akta Notaris: Dedy, S.Pd., S.H., M.Kn Nomor: 01 Tanggal 07 Desember 2018
SK. Pengesahan Menkumham Nomor: AHU-0017188.AH.01.04. Tahun 2018
Alamat: Kp. Cibungur RT.005/003 Desa Tanjunggrasa Kec. Tanjungsari
Kabupaten Bogor. Telp. 081389645375

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PUTRA SANGGA BUANA

Nomor: 01/KPTS/PSB/XII/2018

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-FURQON

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya peran serta masyarakat alam hal ini Yayasan Putra Sangga Buana.
 2. Bahwa mulai tahun pelajaran 2018/2019 Yayasan Putra Sangga Buana telah mendirikan lembaga PAUD yang diberi nama PAUD AL FURQON.
 3. Bahwa pendirian lembaga sekolah PAUD tersebut perlu diputuskan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Ttg Standar Nasional Pendidikan;
 3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan;
 4. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Putra Sangga Buana Nomor : 01/RDP/PSB/XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mendirikan lembaga PAUD di Kp. Cibungur Desa Tanjunggrasa dengan diberi nama PAUD AL-FURQON
- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut di atas beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KETIGA :** Pengelolaan PAUD AL-FURQON diserahkan kepada Ketua Penyelenggara dan atau Guru/Pegawai yang diangkat oleh Yayasan Putra Sangga Buana dan diputuskan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Putra Sangga Buana.
- KEEMPAT :** Segala hal yang menyangkut pembiayaan berkaitan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Kas Keuangan Yayasan Putra Negara dan atau sumber dana yang relevan
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

